

**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI BATAM
DENGAN
KARANG TARUNA KOTA BATAM
TENTANG**

**KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL INFORMASI DAN EDUKASI PROGRAM,
PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE DAN PELUANG KERJA SAMA
PENINGKATAN KAPASITAS SDM**

Nomor : B – / RRI-BTM/XII/2024

~~Nomor : M/LI/KT-BTM/XII/2024~~

~~Pada hari ini SABTU tanggal DUA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA~~
PULUH EMPAT (21- 12- 2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Rr KUSUMO WINAHYU, S.H.,M.M

~~:~~ ~~Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik~~
Indonesia Batam, berkedudukan Jl. Abuyaltama
No.2 Batam Center, yang selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Drs. Zul Arif.,M.H

~~:~~ Ketua Karang Taruna Kota Batam, berkedudukan di
POJOK KARANG TARUNA Depan Komplek Ruko
Wijaya Jalan RE. Martadinata Sungai Harapan
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang
~~selanjutnya disebut sebagai~~ **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang independen, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Berbasis Generasi Muda Kota Batam sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan informasi publik dalam rangka pemberdayaan generasi muda, misalnya dalam bidang keorganisasian, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan perindustrian, keagamaan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan perempuan, hukum, advokasi dan hak asasi manusia, olahraga, seni, budaya dan pariwisata, lingkungan hidup dan kesehatan, komunikasi dan informatika serta hubungan masyarakat dan kemitraan. ;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** memberikan dukungan terhadap keberhasilan Program-Program baik di Program satu dan Program dua di RRI Batam “ Kerja sama antara LPP RRI dan Karang Taruna Kota Batam.

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- ~~2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;~~
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan program siaran radio yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang pelayanan informasi publik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi

1. Pelaksanaan Siaran Radio baik berupa *talkshow* atau *penyampaian monolog* Interaktif dengan nama **“PROGRAM-PROGRAM YANG MELIBATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA, BAIK DI PROGRAMA SATU MAUPUN DI PROGRAMA DUA DI RRI BATAM”** yang disiarkan melalui LPP RRI Batam Frekuensi Pro-1 FM – 105.10 Mhz, dan Pro-2 FM – 105.50 Mhz di *relay* pemancar Tanjung Balai Karimun 107.02 MHz, Live streaming RRI Play Go (Pro 1 RRI Batam), RRI NET BATAM dan Channel Youtube RRI Batam;
2. Release kegiatan Karang Taruna Kota Batam akan ditayangkan di rri.co.id Batam atau melalui berita teresterial pada pukul 06.00 WIB atau pukul 13.00 WIB;
3. Kegiatan off air dari kedua pihak saling mendukung sesuai kebutuhan kegiatan off air.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana isi nota kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

PASAL 5

KOORDINATOR PELAKSANA

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Koordinator Pelaksana sebagai berikut :

- a. Ketua Tim Siaran LPP RRI Batam, mewakili **PIHAK PERTAMA**
- b. Ketua Bidang Humas Karang Taruna Kota Batam, mewakili **PIHAK KEDUA**

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya – biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing **PIHAK**.
2. Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi pelibatan pihak ketiga dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**. **SALAH SATU PIHAK** dapat menghentikan Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM



Rr.KUSUMO WNAHYU, S.H, M.M

NIP. 19671224 199803 2 001

PIHAK KEDUA

KETUA

KABANG TARUNA KOTA BATAM



Drs. ZUL ARIF, M.H